



Inspektorat Daerah

Jl. Jenderal Sudirman No. 4 26415 76309

<http://inspektorat.agamkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Agam / Inspektorat Daerah

Standar Pelayanan Probity Audit

No. SK : Nomor 11 Tahun 2022

Persyaratan

- 1) Membuat Surat Permohonan Kepada Inspektorat Kabupaten Agam
- 2) Menyiapkan data/ kelengkapan perencanaan/ pelaksanaan kegiatan yang akan diprobity audit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) OPD membuat Surat Permohonan kepada Inspektorat Kabupaten Agam 2) Surat diagendakan dan didisposisi ke Irban melalui Sekretaris untuk ditindak lanjuti 3) Sekretaris meneruskan kepada Irban berikut Surat Tugas Tim dan Undangan kepada OPD untuk dilakukan Probity Audit 4) Probity Audit dilaksanakan 5) Menyusun rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Hasil Probity Audit

Pengaduan Layanan

- K(0752) 76309